



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 24/ PID/2015/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama Lengkap : INDRA ODE SULA alias INDRA
Tempat Lahir : Desa Buton ;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 01 Juni 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : Rutan, sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
2. Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;
3. Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
4. Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;
5. Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
6. Hakim Tinggi, Penetapan No.41/Pen.Pid/2015/PT TTE tanggal 26 Juni 2015, sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Penetapan No.41/Pen.Pid/2015/PT TTE tanggal 03 Juli 2015, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 20 September 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor. 24/Pid/2015/PT.TTE tanggal 03 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
- Berkas perkara perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 67/Pid.B/2015/PN.Lbh tanggal 18 Juni 2015 dalam surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan, oleh Penuntut didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Primair:

-----Bahwa ia Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra** secara bersama-sama dengan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana sengaja melukai berat orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan mengejar terdakwa dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen yang telah membunuh ayah korban;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi secara bersama-sama mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu terdakwa yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan anak kunci tersebut kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen, padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen saat itu dalam keadaan emosi dan akan memukul korban;

- Setelah menerima anak kunci tersebut dari terdakwa, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, tetapi terdakwa tidak berupaya mencegahnya dan membiarkan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen masuk ke Ruang Tahanan dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, menendang dengan kaki kiri yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan memukul dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepala tangan kiri mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, tetapi terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha mencegah saat terdakwa melihat perbuatan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen terhadap korban, sehingga korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa : memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;
- Selanjutnya korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan kerumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit dibagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M.Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomegali) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain : ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan / trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

-----Bahwa ia Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra** secara bersama-sama dengan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan mengejar terdakwa dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen yang telah membunuh ayah korban;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi secara bersama-sama mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu terdakwa yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen, padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen saat itu dalam keadaan emosi dan akan memukul korban;

- Setelah menerima anak kunci tersebut dari terdakwa, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, tetapi terdakwa tidak berupaya mencegahnya dan membiarkan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen masuk ke Ruang Tahanan dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, menendang dengan kaki kiri yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan memukul dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepala tangan kiri mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, tetapi terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha mencegah saat terdakwa melihat perbuatan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen terhadap korban, sehingga korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa : memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;
- Selanjutnya korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan kerumahnya, saat tiba dirumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit dibagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/006-Mt/V/2015/Forensik-Dokpol tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M.Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomegali) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain : ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan / trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair:

-----Bahwa ia Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra** secara bersama-sama dengan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan mengejar terdakwa dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen yang telah membunuh ayah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi secara bersama-sama mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu terdakwa yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen, padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen saat itu dalam keadaan emosi dan akan memukul korban;
- Setelah menerima anak kunci tersebut dari terdakwa, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, tetapi terdakwa tidak berupaya mencegahnya dan membiarkan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen masuk ke Ruang Tahanan dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, menendang dengan kaki kiri yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, tetapi terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha mencegah saat terdakwa melihat perbuatan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen terhadap korban, sehingga korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa : memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/II/2015 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

-----ATAU-----

KEDUA:

Primair:

-----Bahwa ia Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra**, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana sengaja melukai berat orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan mengejar terdakwa dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen yang telah membunuh ayah korban;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi secara bersama-sama mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu terdakwa yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen, padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen saat itu dalam keadaan emosi dan akan memukul korban;
- Setelah menerima anak kunci tersebut dari terdakwa, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, tetapi terdakwa tidak berupaya mencegahnya dan membiarkan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen masuk ke Ruang Tahanan dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, menendang dengan kaki kiri yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, tetapi terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha mencegah saat terdakwa melihat perbuatan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen terhadap korban, sehingga korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa : memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/IV/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;

- Selanjutnya korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan kerumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit dibagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/006-Mt/IV/2015/Forensik-Dokpol tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M,Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomegali) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain : ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan / trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Subsidiar:

-----Bahwa ia Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra**, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan mengejar terdakwa dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen yang telah membunuh ayah korban;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi secara bersama-sama mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu terdakwa yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen saat itu dalam keadaan emosi dan akan memukul korban;

- Setelah menerima anak kunci tersebut dari terdakwa, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, tetapi terdakwa tidak berupaya mencegahnya dan membiarkan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen masuk ke Ruang Tahanan dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, menendang dengan kaki kiri yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, tetapi terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha mencegah saat terdakwa melihat perbuatan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen terhadap korban, sehingga korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa : memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;
- Selanjutnya korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan kerumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit dibagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/006-Mt/2015/Forensik-Dokpol tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH, M.Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomegali) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain : ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan / trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Lebih Subsidair:

-----Bahwa ia Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra**, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan mengejar terdakwa dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen yang telah membunuh ayah korban;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi secara bersama-sama mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu terdakwa yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen, padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen saat itu dalam keadaan emosi dan akan memukul korban;
- Setelah menerima anak kunci tersebut dari terdakwa, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, tetapi terdakwa tidak berupaya mencegahnya dan membiarkan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen masuk ke Ruang Tahanan dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, menendang dengan kaki kiri yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, tetapi terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha mencegah saat terdakwa melihat perbuatan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen terhadap korban, sehingga korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa : memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/V/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas terdakwa dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Pasal 354 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok berwarna perak denga merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY";
 - 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT";Dikembalikan kepada Polsek Obi;
4. Menetapkan agar terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut diatas Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra**, oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra**, oleh karena itu dari dakwaan kedua subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*membantu melakukan Tindak pidana Penganiayaan*";
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Indra Ode Sula Alias Indra**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok berwarna perak denga merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY";
 - 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kepolisian Sektor Obi Kabupaten Halmahera Selatan;

10. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum di depan Wakil Panitera pada tanggal 23 Juni 2015 mengajukan banding agar perkara terdakwa diperiksa di Pengadilan Tinggi Maluku Utara (Akta Permintaan Banding No.05/Akta.Pid/2015/PN.Lbh) ; pada tanggal 24 Juni 2015 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuha telah memberitahukan permintaan banding Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa secara saksama ;

Menimbang, bahwa tanggal 23 Juni 2015 Wakil Panitera telah menerima surat memori banding yang diserahkan oleh Penuntut Umum ; selanjutnya tanggal 24 Juni 2015 Jurusita Pengganti telah menyerahkan memori banding tersebut secara saksama kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tanggal 26 Juni 2015 Wakil Panitera Pengadilan Negeri Labuha telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi ketentuan undang-undang karena itu secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa surat memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan fakta dipersidangan yaitu terdakwa tidak berbuat untuk mencegah Yendra Ode Sula alias La Yen melakukan kekerasan fisik terhadap korban La Hami La Ijira tidak diindahkan Majelis Hakim; selain itu pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan terutama bagi keluarga almarhum La Hami La Ijira ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan mencermati turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha No.67/Pid.B/2015/PN.Lbh tanggal 18 Juni 2015 dan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga membuka kesempatan bagi Hakim tingkat pertama melakukan pilihan dakwaan yang mana yang harus dipertimbangkan; pilihan jatuh pada dakwaan kedua yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta hukum dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa, maka dipertimbangkanlah yang primair, subsidair dan lebih subsidair. Dakwaan kedua primair tidak terbukti, demikian pula dakwaan subsidair tidak terbukti dengan pertimbangan hukum yang rinci dan benar, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukumnya tersebut, karena itulah terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua primair dan subsidair ;

2. Selanjutnya pertimbangan hukum dakwaan kedua lebih subsidair Pasal 351 (1) KUHP jo Pasal 56 ke 2 KUHP juga telah dipertimbangkan secara rinci dan benar, pada pokoknya terdakwa memberi kesempatan dan sarana (mengambil kunci ruang tahanan korban La Hami La Ijira dari laci meja piket tanpa ijin petugas piket) sehingga Yendra Ode Sula alias La Yen dapat leluasa membuka ruang tahanan La Hami La Ijira dan melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap korban La Hami La Ijira. Terdakwa tidak melakukan pencegahan terhadap Yendra Ode Sula alias La Yen yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap La Hami La Ijira. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dakwaan ini ;
3. Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dihubungkan dengan ancaman pidana pasal tersebut dan peran terdakwa maka pidana tersebut telah rasional dan setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Labuha No.67/Pid.B/2015/PN.Lbh tanggal 18 Juni 2015 dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan; dan dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 56 ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor. 67/Pid.B/2015/PN.Lbh tanggal 18 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan terdakwa Indra Ode Sula alias Indra tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh kami **OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA,SH.MH**, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota **Dr.H. SUNARJO, SH.Mum.** dan **MAMAN MOHAMAD AMBARI.SH. MH.** putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 10 Juli 2015** oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu **NAHRA HUSEN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd,

ttd,

Dr.H.SUNARJO,SH.M.Hum **OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA,SH.MH.**

ttd,

MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

NAHRA HUSEN , SH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,

RAHMAT LAGAN,SH.M.Hum
19610202 198603 1 006